



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 138 / 440 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan khusus yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, maka diperlukan Dana Alokasi Khusus di tiap Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terencil, Sangat Terencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1278);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata pada Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tahuna
pada tanggal, 2 Juli 2020



PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PUSKESMAS	LOKASI PUSKESMAS	KETERANGAN
1	PUSKESMAS LAPANGO	KECAMATAN MANGANITU SELATAN	PUSKESMAS RAWAT INAP
2	PUSKESMAS KAHAKITANG	KECAMATAN TATOARENG	PUSKESMAS RAWAT INAP
3	PUSKESMAS TAMAKO	KECAMATAN TAMAKO	PUSKESMAS RAWAT INAP
4	PUSKESMAS DAGHO	KECAMATAN TAMAKO	PUSKESMAS RAWAT INAP
5	PUSKESMAS MANALU	KECAMATAN TABUKAN SELATAN	PUSKESMAS RAWAT INAP
6	PUSKESMAS SALURANG	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH	PUSKESMAS RAWAT JALAN
7	PUSKESMAS PINTARENG	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA	PUSKESMAS RAWAT JALAN
8	PUSKESMAS KUMA	KECAMATAN TABUKAN TENGAH	PUSKESMAS RAWAT INAP
9	PUSKESMAS MANGANITU	KECAMATAN MANGANITU	PUSKESMAS RAWAT INAP
10	PUSKESMAS MANENTE	KECAMATAN TAHUNA	PUSKESMAS RAWAT JALAN
11	PUSKESMAS TONA	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	PUSKESMAS RAWAT JALAN
12	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	KECAMATAN TAHUNA BARAT	PUSKESMAS RAWAT JALAN
13	PUSKESMAS ENEMAWIRA	KECAMATAN TABUKAN UTARA	PUSKESMAS RAWAT INAP
14	PUSKESMAS KALASUGE	KECAMATAN TABUKAN UTARA	PUSKESMAS RAWAT JALAN

15	PUSKESMAS NUSA	KECAMATAN NUSA TABUKAN	PUSKESMAS RAWAT INAP
16	PUSKESMAS MARORE	KECAMATAN KEPULAUAN MARORE	PUSKESMAS RAWAT INAP
17	PUSKESMAS KENDAHE	KECAMATAN KENDAHE	PUSKESMAS RAWAT INAP
18	RSU LIUNG PADULI	KECAMATAN TABUKAN UTARA	RUMAH SAKIT TIPE D
19	RSD LIUN KENDAGE TAHUNA	KECAMATAN TAHUNA	RUMAH SAKIT TIPE C
20	DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	

